

Kepada Yth.
Bapak M. Maulana
Direktur Penilaian Keuangan
Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

**Perihal : Tanggapan Penelaahan atas Laporan Tahunan 2019 PT Asuransi
Ramayana Tbk.**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak no. S-1329/PM.221/2020 tertanggal 14 September 2020 yang kami terima pada tanggal 18 September 2020 perihal Penelaahan Laporan Tahunan 2019 PT Asuransi Ramayana Tbk., bersama ini kami sampaikan tanggapan atas Penelaahan Laporan Tahunan 2019 dimaksud, sebagaimana dalam lampiran surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
PT Asuransi Ramayana Tbk. *PN*
Direksi, *pd*



MIZWAR ROSIDI
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B
2. Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Jasa
3. Arsip

2. Berkenaan dengan penelaahan kami terhadap Laporan Tahunan 2019 PT Asuransi Ramayana Tbk ("Perseroan"), terdapat hal-hal yang perlu mendapat penjelasan dari Perseroan sebagai berikut:

a. Situs web

Berdasarkan POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, agar disajikan informasi yang disyaratkan dalam situs web sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6.

Tanggapan :

Kami akan segera melengkapi informasi website kami sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web emiten atau Perusahaan Publik.

b. Tata Kelola Perusahaan

- 1) Agar ditambahkan pernyataan mengenai pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris.
- 2) Agar diungkapkan tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal Dewan Komisaris belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun buku 2019, agar ditambahkan pengungkapan paling sedikit mengenai :
 - a. alasan tidak dibentuknya komite; dan
 - b. prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku 2019.
- 3) Terkait Komite Audit, agar diungkapkan pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit.
- 4) Terkait dengan Dewan Pengawas Syariah, agar diungkapkan frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Perseroan.
- 5) Agar diungkapkan terkait :
 - a. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Perseroan; dan
 - b. Kode etik Perseroan yang meliputi hal-hal sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016.

PN

- 6) Agar ditambahkan bab mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Tanggapan

Terhadap poin 1-6 belum kami sampaikan pada Laporan Tahunan 2019 dan akan kami sampaikan pada Laporan Tahunan 2020.